

ANALISIS TENTANG KONSOLIDASI TANAH PADA DESA PEMATANG SIMALUNGUN, KECAMATAN SIANTAR, KABUPATEN SIMALUNGUN

MAHYU DANIL

ABSTRACT

Land consolidation is a model which is related to the policy in land for public road and facility pupuses and for increasing land efficiency throught land-use management by combining, dividing, changing eliminating, and converting it, followed by the construction of public facilities such as green belt and so on so that the efficient use of land will be obtained as was is stated by nasucha. Landconsolidation, or "LC", is one of the methods to use land in Indonesia, adopted from Japan and other developed countries where good, appropriated, and orderly management of limited area of residential land is the basis for the consolidation as an alternative to solve the problems.

Keyword : Land Consolidation, Consolidation Participants.

Pemanfaatan tanah secara efektif dan semaksimal mungkin demi kesejahteraan rakyat adalah sebuah harapan besar dan pencapaian utama yang perludilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Pemanfaatan dan upaya penggunaan tanah secara maksimal didasarkan perkiraan kuantitatif untuk masa yang akan datang, hal ini terjadi dengan perkiraan jumlah lahan atau tanah yang dapat dimanfaatkan masyarakat terbatas dan mmepunyai jumlah yang selalu tetap dan tidak dapat ditambah, sementara jumlah manusia semakin bertambah setiap tahunnya, selain alasan tersebut masih banyak alasan-alasan pendukung dalam upaya peningkatan daya guna tanah *land-use*, selain yang telah disebutkan tadi maka, alasan perkembangan taraf hidup masyarakat atau perkembangan peradaban manusia yang meningkat sellau, tidak dapat ditawarkan jelas pasti memerlukan tanah, contoh konkrit adalah pembangunan pusat-pusat industry, pembangunan perumahan, pembangunan infrastruktur fasilitas umum, semua itu konkrit memerlukan tanah sebagai modal besar dasar pembangunan yang berguna untuk kesejahteraan manusia.¹Upaya-upaya pemerintah secara logis atas masalah diatas dapat dilihat dari beberapa bentuk kecil upaya pemerintah di dalam bidang pertanahan contohnya antara lain :Mengadakan landerform;Tata guna agrarian (land use planning);Pengadaan tanah demi kepentingan umum;Konsolidasi tanah.Selanjutnya adalah konsolidasi tanah (*land conculidation*), adalah sebuah langkah dari pemerintah untuk memanfaatkan tanah secara maksimal serta berupaya meningkatkan nilai ekonomis tanah, dengan cara pemberdayaan tanah secara tepat guna, akan tetapi upaya konsolidasi ini, selalu menimbulkan permasalahan serta kegagalan di dalam pelaksanaannya.Kabupaten Simalungun adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, dimana secara geografis letak dari kabupaten simalungun, berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Asahan, serta Kabupaten Toba Samosir, topografi daerah Kabupaten Simalungun, dilihat dari aspek jumlah kepadatan penduduk serta perekonomian daerah termasuk daerah kaupaten

¹Ardiantoro, Bambang dan Edi Priatmono, 2001, *Penyelenggara Konsolidasi tanah, bahan Diklat Tatalaksana Pengaturan Pengusaha Tanah*, Pusat Pendidikan dan Latihan badan Pertahanan Nasional. Abdurrahman, *Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Perundang-undangan*, PT. Citra Adytia Bakti. Bandung, 1995

Dari apa yang dikemukakan sebagai hal yang melatarbelakangi judul yang penulis kemukakan maka perlu kiranya penulis merumuskan beberapa point pokok yang menjadi titik tolak yang menjadi permasalahan sebagai berikut :Apakah konsolidasi tanah di Desa Pematang Simalungun Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun telah memberi manfaat bagi masyarakat?Mengapa konsolidasi tanah di Desa Pematang Simalungun Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun mengalami kegagalan?Bagaimana solusi yang dilakukan kepada pelaksanaan konsolidasi tanah di Desa Pematang Simalungun Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun yang mengalami kegagalan tersebut.Dengan mengacu kepada judul, latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :²Untuk mengetahui manfaat pelaksanaan konsolidasi tanah di Desa Pematang Simalungun Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun.Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan pada pelaksanaan konsolidasi di Desa Pematang Simalungun Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun.Untuk mengetahui solusi yang dilakukan dari pelaksanaan konsolidasi tanah yang mengalami kegagalan tersebut di Desa Pematang Simalungun Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun.Adapun manfaat penelitian ini, dapat diklarifikasikan atas manfaat teoritis dan manfaat fraktik. Secara teoritis hasil penelitian yang diperoleh nanti diharapkan dapat menjadi khasanah kajian guna pengembangan pemikiran dan fenomena-fenomena sosial yang ditemukan dalam hal proses pengadaan tanah secara umum diseluruh daerah Indonesia dan secara khusus di Kabupaten Simalungun, selain itu juga dapat dikembangkan oleh para peneliti yang lain dalam kaitannya memberi manfaat bagi kepentingan banyak pihak. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat bermanfaat sebagai masukan untuk para praktisi hukum, notaris, masyarakat, dan pemerintah, terutama kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun, serta kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun.Berasarkan kepada informasi yang ada penelusuran kepada daftar perpustakaan secara khusus pada lingkungan Universitas Sumatera Utara penelitian yang berhubungan dengan masalah yang menyangkut pelaksanaan konsolidasi tanah pada Desa Pematang Simalungun Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun (Studi Perkara No. 53/G/2012/PTUN/MDN). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian berkenaan dengan topic dan permasalahan yang penulis teliti masih bersifat actual dan asli. Dan penelitian ini juga dapat dikatakan belum diteliti oleh banyak pihak baik dari kalangan akademis maupun dari kalangan praktisi.Teoris adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.Menurut A. P. Parlindungan Konsolidasi Tanah (*land consolidation*) adalah penggabungan dan/atau pengaturan kembali tanah-tanah sehingga akan sesuai dengan yang direncanakan di daerah perkotaan ataupun di pinggiran.³Menurut Nasucha “Yang dimaksud konsolidasi adalah suatu model pembangunan yang berkaitan dengan masalah kebijaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan jalan dan prasarana umum, yang merupakan salah satu unsur dalam pembangunan itu, suatu model pembangunan yang mengatur semua bentuk

² Ali, Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), vol. 1, kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

³ Anshari Siregar (1), Tampil (1), *Undang-undang Pokok Agraria Dalam Bagan*, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, 2001.

tanah yang semula terpecah-pecah dan dengan bentuk yang tidak teratur, melalui pergeseran letak penggabungan, pemecahan, penukaran, penataan letak, penghapusan, pengubahan yang disempurnakan dengan adanya pembangunan fasilitas umum seperti jalur hijau dan sebagainya, sehingga menghasilkan pemnafaatan tanah.”⁴Konsolidasi tanah (*land consolidation*)dapat dikatakan kebijakan partisipasif dan pemanfaatan tanah sebagaimana yang dialokasikan Rencana Tata Ruang untuk Permukiman. Konsolidasi tanah menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 4 tahun 1991 tentang Konsolidasi sebagai berikut : “konsolidasi tanah adalah kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan tanah dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembnagunan, untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.”⁵Berdasarkan uraian Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 4 tahun 1991 tentang Konsolidasi, maka konsolidasi tanah dapat diartikan :⁶Suatu kegiatan terpadu menata kembali suatu wilayah sehingga menjadi tertaur, lengkap dengan prasarana dan kemudahan yang diperlukan.Dengan penggunaan secara optimal untuk tempat pemukiman perusahaan dan sebagainya.Tanpa memerlukan penyediaan model dalam jumlah besar karena biaya untuk penataan kembali dan pembangunan dibiayai dari pengembangan itu sendiri.Sehingga konsolidasi adalah suatu upaya yang dilatarbelakangi atas beberapa dasar yang penting yaitu :Efisiensi penggunaan tanah, tertib, teratur, berwawasan lingkungan dengan berpedoman pada rencana tata ruang daerah.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan upaya pemeliharaan sumber daya alam dan salah satu bentuk pengadaan tanah.Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia menurut data statistik akan mencapai 76 juta (36% dari jumlah penduduk Indonesia) pada tahun 2000, perlu mempersiapkan diri untuk mengantisipasi penggunaan dan pemanfaatan tanah, dengan melihat pada keterbatasan penyediaan dan ekstensifikasi tanah.Efisiensi dan efektivitas penggunaan tanah di suatu kawasan pemukiman yang relatif belum terencana merupakan suatu pendekatan yang dilakukan untuk memperbaiki kawasan tersebut. Sedangkan kebijaksanaan yang sesuai dengan kondisi ini adalah dengan melaksanakan konsolidasi tanah perkotaan (KTP), yaitu suatu upaya untuk menata kembali suatu wilayah sehingga menjadi teratur melalui proses penggeseran, penggabungan, pemisahan, penukaran, penghapusan, dan pengubahan kepemilikan tanah. Partisipasi masyarakat dalam konsep pelaksanaan KTP dapat diungkapkan sebagai pendekatan pembangunan yang melibatkan keikutsertaan masyarakat.Karakteristik sosial, ekonomi, dan motivasi partisipasi adalah aspek yang mempengaruhi tingkat partisipasi. Besar kecilnya partisipasi yang tercermin tergantung dari partisipasi tersebut. Berdasarkan pola keterkaitan antara karakteristik-karakteristik sosial ekonomi dan aspek-aspek partisipasi itu sendiri, adapat dikemukakan usulan-usulan yang pada hakekatnya merupakan penyempurnaan bagi pelaksanaan KTP di masa yang akan datang.Dalam konsolidasi tanah secara umum terbagi atas 2 bagian yaitu konsolidasi tanah perkotaan dan konsolidasi tanah pedesaan, dimana masing-masing konsolidasi itu mempunyai tahapan yang sama. Adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut :⁷Tahapan-tahapan pada konsolidasi tanah perkotaan dan pedesaan Pemilihan LokasiPemilihan lokasi dilakukan dengan melihat potensi keberadaan suatu daerah, serta

⁴ Anshari Siregar (2), Tampil (2) *Pendaftaran Tanah Kepastian Hak*, Cetakan Pertama, Multi Grafika Medan, Medan, 2007

⁵ Anshari (3), Tampil *Pendalaman Lanjutan Undang-undang Pokok Agraria*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2000.

⁶ Chamsah, Achmad Ali, H .,2001, *Hukum Agraria (pertahanan Indonesia)* Jilid 1, prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

⁷ Dalimunthe, Chadidjah, *Politik Hukum Agraria Nasional Terhadap Hak-Hak atas Tanah*, Penerbit Yayasan Pencerahan Mandailing, Medan, 2008

masyarakat yang terdapat dalam daerah itu, sehingga dari pemantauan tersebut, nantinya dapat dilihat urgensi serta pentingnya dilakukan upaya konsolidasi tanah di daerah tersebut.

Pada penyuluhan, subjek konsolidasi tanah diberikan pemahaman mengenai manfaat, serta tujuan dari konsolidasi tanah, diharapkan dengan adanya pemahaman subjek konsolidasi tanah, maka memberi kesadaran akan manfaat konsolidasi baik bagi subjek sendiri maupun bagi masyarakat banyak. Konsolidasi ini adalah sebuah bentuk perjanjian akan pelepasan hak terhadap bidang tanah oleh pemilik tanah, karena hubungan yang erat antara pemilik tanah dengan tanahnya, dan tanah tersebut akan dilepas maka dirasa perlu dilakukan kesepakatan untuk pencapaian konsolidasi ini. Karena konsolidasi ini dilakukan baik di kota maupun di pedesaan, yang nota bene adalah wilayah dari Kabupaten/Kota maka dianggap perlu suatu penetapan oleh Kepala Tingkat II yaitu Bupati dan Walikota. Peserta konsolidasi tanah menandatangani surat persetujuan, maka satuan tugas pelaksanaan melakukan kegiatan identifikasi subjek dan objek, identifikasi meliputi penelitian kebenaran atas kepemilikan tanah oleh pemilik atau subjek dalam konsolidasi tanah. Dalam penelitian ini, mencatat pemilik serah ahli waris ataupun yang bersangkutan langsung dengan objek tanah konsolidasi, sedangkan pada objek dilakukan upaya penelitian mengenai atas hak tanah terhadap objek konsolidasi serta mengukur betapa luas tanah yang menjadi objek konsolidasi. Pengukuran meliputi pengukuran keliling, pada pengukuran keliling yang dilakukan adalah mengukur seluruhnya objek konsolidasi secara menyeluruh dari setiap objek yang ikut dalam konsolidasi tanah ini. Pengukuran rincian dilakukan atas tanah bidang perbidang atas konsolidasi tanah, atau kavling perkavling atas tanah objek konsolidasi tersebut. Pengukuran Topografi dan Pemetaan penggunaan Tanah Kegiatan topografi tanah meliputi Mengukur ketinggian di lapangan Memerakan hasil pengukuran Membuat garis ketinggian Menghitung lereng Desain konsolidasi tanah dibuat untuk penggambaran rencana jaringan jalan serta lingkungan di lokasi konsolidasi. Desain konsolidasi tanah dibuat untuk merencanakan bentuk dan letak bidang-bidang tanah setelah dikurangi sumbangan tanah untuk pembangunan. Pengkaplingan tanah. Dengan adanya daerah baru yang terciptanya, apabila konsolidasi tanah tersebut, berkenaan dengan pembangunan perumahan serta hal berkaitan dengan hal tersebut, maka dirasa perlu menetapkan kavling yang baru atas tanah yang tersusun atas konsolidasi tersebut. Pelepasan hak oleh subjek konsolidasi tanah atas tanah yang dimilikinya dilakukan dengan memberikan tanah tersebut kepada Negara sehingga pada saat terjadi konsolidasi maka tanah tersebut sudah dalam keadaan tanah Negara. Kepala Kantor Pertanahan mengajukan penegasan objek konsolidasi tanah kepada Kepala Badan Pertanahan melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi, dalam penegasan tersebut terlampir sebagai berikut :⁸ Surat Keputusan Walikota/Bupati tentang tempat yang ditunjuk sebagai objek konsolidasi; Daftar persetujuan mengenai keikutsertaan di dalam pelaksanaan konsolidasi tanah; Daftar peserta dan masing-masing luasnya tanah; Daftar pernyataan pelepasan tanah dari masing-masing peserta yang mengikuti konsolidasi; Peta situasi tanah yang dijadikan objek konsolidasi tanah; Peta penggunaan tanah; Peta rencana umum tata ruang Riwayat tanah; Surat keterangan pendaftaran tanah; Desain tata ruang wilayah tentang konsolidasi tanah. Pada bagian relokasi ini adalah upaya pelaksanaan pengkavlingan tanah-tanah yang menjadi objek konsolidasi tanah, dimana sesuai dengan rencana konsolidasi. Konstruksi Pembentukan Badan Jalan Untuk meningkatkan nilai ekonomis terhadap

⁸ Johan Nasution, Bahder, *Metode Penelitian Hukum CV*. Mandar Maju, Bandung, 2008.

tanah yang terkena konsolidasi tanah, maka dilakukan pembentukan jalan diatas tanah yang menjadi objek konsolidasi tanah, selain itu tujuan utama dari konsolidasi tanah adalah bagian peningkatan efisiensi serta efektivitas tanah. Retribusi Tanah/Penerbitan SK Pemberian Hak Retribusi tanah diambil dari pelepasan hak oleh pemilik tanah atau penggarap dengan kata lain bahwa konsolidasi tanah dilakukan dengan biaya yang diambil dari masyarakat dimana tanahnya menjadi objek konsolidasi, akan tetapi pembenaan biaya tersebut tidak dikutip secara langsung kepada pemilik tanah melainkan, hasil dari adanya pelepasan sehingga tanah yang menjadi objek konsolidasi tanah. Sertifikat sebagai dasar hak yang ada pada konsolidasi tanah, dibuat setelah konsolidasi tanah tersebut telah siap dibuat, atau telah siap dilaksanakan, sehingga sertifikat ini adalah hak baru bagi peserta konsolidasi tanah (subjek konsolidasi). Didalam tahapan-tahapan diatas mengenai proses itu diadakan, masalah tugas pokok dan fungsi dari lembaga-lembaga ini diatur dalam Pasal 5 Perkaban Nomor 4 tahun 1991 tentang konsolidasi. Bahwa secara konkrit kegiatan konsolidasi tanah meliputi penataan kembali bidang-bidang tanah dan atau penggunaan tanahnya dengan dilengkapi prasarana jalan, irigasi, fasilitas lingkungan, serta fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan dengan melibatkan pemilik tanah ataupun penggarap tanah. Tujuan dan sasaran di dalam konsolidasi tanah jelas diatur dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 4 Tahun 1991 tentang konsolidasi bahwa tujuan konsolidasi adalah untuk mencapai pemanfaatan tanah secara optimal, melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas tanah, sedangkan sasaran dari konsolidasi tanah adalah terwujudnya suatu tatanan penguasaan dan penggunaan tanah ang tertib dan teratur. Akan tetapi tidak sebatas itu saja tujuan serta sasaran yang menjadi target pencapaian diadakannya suatu konsolidasi pertanahan, lebih dari itu secara luas konsolidasi tanah mempunyai beberapa aspek yaitu :⁹Fisik : dimana diupayakan penciptaan lingkungan tempat pemukiman yang baik, sehat optimal dalam peruntukannya, penggunaan persediaan dan pemeliharaan sehingga mampmencegah gejala terpecah-pecah dan perpencarnya pemilikan suatu hak atas tanah. Ekonomidapat menghemat dana pengeluaran pemerintah untuk ganti rugi dan operasional pembangunan secara umum, meningkatkan nilai ekonomis dari tanah matang sehingga mengurangi spekulasi tanah. Sosiologis : dapat memupuk kesadaran masyarakat dalam partisipasi aktif dalam pembangunan di daerahnya sehingga menghindarkan adanya gejala penggusuran dan sisi lain merupakan pengejawatan prinsip gotong royong. Psikologis : meningkatkan harga diri dan kegairahan kerja pemilik tanah karena adanya peningkatan nilai tanah sekaligus mampu menciptakan ketentraman karena adanya jaminan kepastian hukum atas haknya. Secara terperinci tujuan konsolidasi tanah (*land consolidation*) adalah mencapai pemanfaatan tanah secara optimal melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam penggunaan tanah sehingga dengan demikian dapat : Memenuhi kebutuhan akan adanya lingkungan pemukiman yang teratur, tertib, dan sehat. Memberi kesempatan kepada pemilik tanah untuk menikmati secara langsung keuntungan konsolidasi tanah (*land consolidation*). Baik kenaikan harga tanah maupun kenikmatan lainnya, karena terciptanya lingkungan yang teratur. Meningkatkan pemetaan hasil-hasil pembangunan pemukiman sehingga dapat dinikmati langsung oleh para pemilik tanah. Menghindari konflik-konflik yang sering timbul dalam penyediaan tanah secara konvensional. Mempercepat laju pembangunan

⁹ Hasibuan, Abdurrozaq, Metodologi Penelitian, 2003

wilayah pemukiman. Menerbitkan administrasi pertanahan serta menghemat pengeluaran dana pemerintah untuk pembangunan prasarana jalan, fasilitas umum, ganti rugi, dan operasional. Meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya penggunaan tanah.

Berdasarkan lokasi kegiatan konsolidasi tanah (*land consolidation*) dapat dibedakan menjadi 2 antara lain konsolidasi tanah perkotaan dan konsolidasi tanah pedesaan/pertanian. Konsolidasi tanah (*land consolidation*) dipergunakan dalam rangka mengakomodasikan kegiatan-kegiatan pembangunan baik diperkotaan maupun di pedesaan yang menuntut terwujudnya suatu bidang tanah yang tertib dan teratur sesuai rencana tata ruang sebagai berikut :¹⁰ yang potensial, baik jumlah penduduk yang padat juga pembangunan perekonomian serta sehingga Kabupaten Simalungun memerlukan suatu manajemen bidang pertanahan yang komprehensif dan tepat guna, pelaksanaan tersebut harus didukung dengan konsep tata ruang atas pemukiman serta fasilitas yang menunjang kesejahteraan penduduk secara matang. Selain itu penyediaan tata ruang pembangunan ekonomi dalam bentuk pembangunan perusahaan serta bangunan kantor-kantor sebagai wujud pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat.¹¹ Kabupaten Simalungun memiliki 33 kecamatan yang merupakan potensi bagi Kabupaten Simalungun, yang salah satu dari kecamatan tersebut adalah Kecamatan Siantar, yang merupakan salah satu kecamatan yang vital atau kecamatan yang paling penting bagi Kabupaten Simalungun, karena pada kecamatan ini dibangun pusat perkantoran Kabupaten Simalungun serta objek-objek penting bagi Kabupaten Simalungun yaitu instansi-instansi vertikal. Pada kecamatan ini juga memiliki tingkat kepadatan penduduk, sehingga pembangunan pemukiman penduduk sangatlah penting. Kabupaten Simalungun di tahun 1989 pernah diadakan suatu konsep konsolidasi tanah, tepatnya di Desa Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar. Sebelum Desa Pematang Simalungun, desa ini masih menjadi satu induknya, Desa Pematang Simalungun adalah desa hasil pemekaran Desa Rambung Merah, jadi sesungguhnya pada saat itu Desa Rambung Merahlah sebagai objek konsolidasi, akan tetapi pelaksanaan konsolidasi di daerah ini mengalami banyak kegagalan, dan semua tanah hasil yang merupakan objek konsolidasi menimbulkan masalah tidak hanya di dalam pelaksanaannya, ada ketidakjujuran dan perampasan hak secara terselubung di dalam pelaksanaan konsolidasi tersebut atas tanah milik warga yang terkena objek konsolidasi sehingga ada salah satu bagian dari tanah di daerah ini, yang merupakan objek konsolidasi di upayakan jalur Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan kebijakan konsolidasi tanah, yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun dengan kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun. Yang menjadikan judul ini pantas diangkat adalah bahwa permasalahan konsolidasi di Desa Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, menimbulkan konflik yang berkepanjangan atas penguasaan tanah-tanah yang menjadi objek konsolidasi. Dan sempat konflik itu menimbulkan pertikaian-pertikaian kekerasan masyarakat antara masyarakat Konsolidasi Tanah di Desa Pematang Simalungun ini, telah menimbulkan pertanyaan yang belum terjawab dari beberapa kurun waktu yang ada semenjak diadakan konsolidasi tersebut.¹² Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian hukum yuridis normatif dan deskriptif analisis,¹³ penelitian ini bersifat yuridis normatif karena penulisan ini, dimana orientasi utama penelitian ini adalah menganalisa sebuah

¹⁰ Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, 2005.

¹¹ Muis, Abdul, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fasilitas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1990.

¹² Oloan Sitorus *Keterbatasan Hukum konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif Dalam Penataan Ruang Di Indonesia*, Mitra Kebijakan tanah Indonesia, Yogyakarta. 2006

¹³ Mudjiono, *Politik dan Hukum Agraria*, Liberty, Yogyakarta, 1997.

kebijakan hukum contohnya putusan pengadilan ataupun ketetapan dan keputusan pejabat tata usaha Negara terhadap peraturan yang berlaku serta sumber-sumber hukum lainnya, sifat ini dapat dilihat dari objek yang teliti sebagai berikut : menganalisis putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 53/G/2011/PTUN/MDN.Mengenai perkara konsolidasi tanah yang terjadi di Desa pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, dan berupaya menguji putusan tersebut, berdasarkan aturan normatif (peraturan perundang-undangan) serta teori hukum yang merupakan doktrin dari para ahli hukum.Sehingga dengan cara ataupun metode tersebut, nantinya mendapatkan suatu ilmiah mengenai putusan tersebut, serta dampak yang logis atas masalah yang dijumpai dalam penelitian ini. Dengan metode itu juga maka penulisan ini dapat diketahui adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif (*normative research*) yaitu melakukan pembahasan berdasarkan data-data serta dokumen-dokumen yang mempunyai relevansi, terutama sekali mengenai, lembaga-lembaga yang bergerak dalam pelaksanaan konsolidasi ini. Untuk menambah dan memperkuat informasi yang diperoleh, penelitian ini juga akan melakukan studi kepustakaan (*library research*).¹⁴Studi kepustakaan dalam penelitian ini, mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, studi kepustakaan merupakan analisis konsep terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara Nomor 53/G/2011/PTUN/MDN, yang dianalisis pada penelitian ini.Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan serta Lembaga-Lembaga yang terkait dalam masalah-masalah perkara Nomor 53/G/2011/PTUN/MDN, adapun lembaga-lembaga yang terkait dengan masalah konsolidasi tanah di Desa Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, seperti Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, Advokat yang menangani perkara tersebut, serta Kantor Kepala Desa Pematang Kabupaten Simalungun atau desa induknya dahulu yaitu Desa Rambung Merah, Kantor Camat Pematang Siantar serta lembaga-lembaga yang pernah terlibat dalam pelaksanaan konsolidasi tanah di Desa Pematang Simalungun dahulu Desa Rambung Merah.¹⁵ Adapun alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :Studi dokumentasi terhadap Putusan perkara Nomor 53/G/2011/PTUN/MDN, data dan arsip lainnya.Wawancara kepada pihak atau lembaga yang terkait dalam masalah konsolidasi tanah ini terutama mengenai perkara 53/G/2011/PTUN/MDN.Buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan penelitian ini.Dimana selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Bahwa secara umum dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen yaitu data primer sedangkan data sekunder hanya wawancara terhadap beberapa pihak dari beberapa lembaga yang terlibat terhadap masalah konsolidasi tanah di Desa pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, seperti Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, maka orientasi utama, adalah data primer sehingga penelitian ini jelas menggunakan analisis data kuantitatif, karena melalui kajian, pembahasan serta analisis data primer maka data primer adalah data yang paling utama dalam penelitian ini, sementara data sekunder merupakan penunjang atau tambahan, metodologi penelitian yang sifatnya data primer adalah metodologi kepustakaan.Dari paparan tersebut, menunjukkan bahwa pangkal persoalan berada di lingkaran jajaran Badan Pertahanan Nasional (BPN), ada dugaan bahwa program Land Consolidation hanya sebagai “lading mengais rejeki” berbagai pihak, dan patut diduga bahwa munculnya koperasi Makmur Sejahtera yang telah mendapatkan legitimasi

¹⁴ Murad, Rusmadi, *Menyikapi Tabir Masalah Perthanan*, Madar Maju, Bandung, 2007

¹⁵ Muchsin, dkk, *Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Sejarah*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2007

dari Kantor Pertahanan Kabupaten Simalungun adalah sebagai instrument mencari nafkah, “dimana ada gula disitulah semut akan datang”. Sebelum lokasi konsolidasi tanah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota, salah satu persyaratan penetapan obyek konsolidasi tanah adalah adanya kesediaan pemilik tanah untuk menyetujui pelaksanaan konsolidasi tanah. Dengan kata lain menyetujui melepaskan sebagian hak atas tanahnya untuk disumbangkan dalam konsolidasi tanah tanpa ganti rugi berupa uang. Konsolidasi tanah dapat dilaksanakan apabila sekurang-kurangnya 85 persen dari luas seluruh areal tanah yang akan dikonsolidasi menyatakan persetujuannya. Bupati/Walikota sebagai ketua Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Tingkat Kabupaten/Kota, dimana tugasnya antara lain adalah mengevaluasi dan mengarahkan penyusunan desain tata ruang serta mengatur/mengarahkan peruntukan dan penggunaan tanah pengganti biaya pelaksanaan (TPBP) cenderung menimbulkan penyalahgunaan wewenang (*de'tournement de pouvoir*) yang berpotensi gugatan pula. Penyelesaian sengketa hak atas tanah dalam konsolidasi tanah dapat dilakukan dengan menempuh dua cara dengan cara jalan melalui proses litigasi dan non litigasi. Penyelesaian perkara tanah konsolidasi melalui litigasi dapat dilakukan dengan cara menyelesaikan masalah tersebut melalui Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) dengan tujuan mendudukan hak atas tanah sengketa terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga untuk menentukan ada tidak nya kesalahan procedural penerbitan atas hak atau bukti kepemilikan atas tanah yang ada. Sedangkan penyelesaian sengketa atau perkara pertahanan dengan cara arbitrase, konsiliasi, negoisasi dan mediasi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, guna kepastian hukum yang di amanatkan UUPA, maka terhadap kasus pertahanan dimakud antara lain dapat diberikan respons, reaksi, penyelesaian kepada yang berkepentingan (msyarakat dan pemerintah), berupa solusi melalui Badan Pertahanan Nasional dan solusi melalui Badan Peradilan. Solusi penyelesaian sengketa tanah dapat ditempuh melalui 3 cara yaitu :¹⁶ Terhadap kasus pertahanan yang disampaikan ke Badan Pertahanan Nasional untuk dimintakan penyelesaiannya, apabila dapat dipertemukan pihak-pihak yang bersengketa, maka sangat baik jika diselesaikan melalui cara musyawarah. Penyelesaian ini sering kali Badan Pertahanan Nasional diminta sebagai mediator di dalam meyelesaikan sengketa hak atas tanah secara damai saling menghormati pihak-pihak yang bersengketa. Setelah melalui penelitian ternyata Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat badan Pertahanan Nasional sudah benar menurut hukum dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka Kepala Badan Pertahanan Nasional dapat juga mengeluarkan suatu keputusan yang berisi menolak tuntutan pihak ketiga yang berkeberatan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Badan Pertahanan Nasional tersebut berarti Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan tersebut tetap benar dan sah walaupun ada pihak lain yang mengajukan ke pengadilan stempat. Bahwa sengketa atau perkara konsolidasi tanah di Desa Pematang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. Berdasarkan penelusuran dan hasil wawancara dengan salah satu Advocat yang menanggapi perkara yaitu Taufik Tahir Yusuf Lubis, SH, bahwa menurutnya “konsolidasi tanah tersebut mengatakan bahwa jumlah perkara dalam konsolidasi tanah di Desa Pematang Simalungun itu berjumlah ratusan yang mana perkara perdata dan perkara tata usaha Negara” Bahwa selain dengan jalur litigasi penyelesaian konsolidasi tanah juga dilakukan dengan cara non litigasi yaitu dengan cara berupa mekanisme mediasi, negosiasi yang dilakukan antara orang yang diberikan tanah hasil konsolidasi tanah di Desa Pematang Simalungun. Bahwa tanah-tanah warga yang telah diselesaikan melalui

¹⁶ Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007

mekanisme penyelesaian masalah pertahanan konsolidasi tanah di Desa Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, dapat dilihat melalui beberapa Putusan Perkara Sengketa Tata Usaha Negara Nomor: 53/G/2011/PTUN-MDN dan perkara sengketa Tata Usaha Negara Nomor: 07/G/2012/PTUN-MDN, dimana putusan-putusan ini mewakili perkara-perkara konsolidasi tanah yang terjadi Desa Pematang Simalungun Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, dimana pihak-pihak dalam perkara tersebut adalah sebagai berikut:Perakara Nomor: 53/G/2011/PTUN-MDN, dimana para pihaknya adalah Sukardi, Sularmo, Sularno sebagai Penggugat Melawan Kepala Kntor Pertahanan Kabupaten Simalungun.¹⁷ Perkara Nomor: 07/G/PTUN-MDN¹⁸, dimana para pihaknya adalah Mariana Br. Ritonga sebagai Penggugat Melawan Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Simalungun sebagai Trgugat, dan Kiberia Br. Sinaga¹⁹ sebagai Turut Tergugat.Dalam perkara Nomor: 53/G/2011/PTUN-MDN tentang duduk perkaranya adalah sebagai berikut:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik No. 534 Tanggal 30 Maret 1989, surat ukur No. 1250 dengan luas 1412 M² atas nama Rosdiana Br. Sinaga yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat yang terletak di nagori/ Desa Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara.Bahwa Penggugat merupakan ahli waris (alm Mukijan dan (almh) Sukinem berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 749/16/12.07.03.2020.2/2011 tertanggal 4 Juli 2011 yang diterbitkan oleh Pangulu/Kepala Desa Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara.Bahwa, tanah aquo didapatkan oleh para penggugat dari oarng tua penggugat, dimana orang tua para penggugat mendapatkan tanah ini dari Perkebunan PT Putra Jasa²⁰, yang merupakan tanah garapan untuk masyarakat, sebelum tahun 1968. Dan mulai tahun 1968 sampai dengan sekarang, tanah aquo dikerjakan atau dikelola, diusahai oleh penggugat mulai tahun 1968 sampai dengan sekarang.Bahwa, tenggang waktu penguasaan yang dilakukan oleh para penggugat tersebut, penggugat menguasai dengan menanami tanaman Singkong, coklat serta diatas tanah tersebut para Penggugat Membangun Gubuk sebagai tempat tinggal para Penggugat di saat berkebun ditanah tersebut.Bahwa tanpa sepengetahuan para Penggugat diatas tanah para penggugat tersebut telah ada Sertifikat Hak Milik sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Dan sepengetahuan tergugat adanya Sertifikat Hak Milik tersebut, dar Sekretaris Desa Pematang Simalungun, Arfandy Harahap, yang menyatakan bahwa dahulu ada proyek LC (Land Consolidation) di Desa Pematang Simalungun ini, yang salah satu tanah warga yang terkena proyek ini adalah tanah milik para penggugat.Akan tetapi para penggugat tidak mengetahuinya karena pelaksanaan LC (Konsolidasi Tanah) para penggugat dan sebahagian warga yang tanahnya terkena proyek tersebut, tidak ada diundang untuk musyawarah pelaksanaan konsolidasi tanah tersebut.Bahwa pelaksanaan konsolidasi tanah tersebut telah memberikan dampak negative yang sangat merugikan bagi warga di Desa Pematang Simalungun, yang tidak mengerti sama sekali adanya pelaksanaan proyek konsolidasi tersebut.Bahwa dengan keadaan yang demikian, panitia konsolidasi tanah dalam proyek tersebut, di indikasi telah melakukan penyalahgunaan kewenangan di dalam melaksanakan proyek konsolidasi tersebut.Bahwa jelas dengan keadaan yang demikian,

¹⁷Mukti, Affan *Pembahasan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960*, USU Press, Medan, 2010

¹⁸ Kalo, Syafruddin, *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2004

¹⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak-Hak atas Tanah*, edisi pertama, Cetakan Kelima, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

²⁰ Parlindungan, AP. *Landreform di Indonesia Suatu Studi Perbandingan*, Mandar Maju, Bandung, 1991..

maka panitia pelaksanaan konsolidasi tanah di Desa Pematang Simalungun yang dalam hal ini adalah Kantor Pertahanan Kabupaten Simalungun, telah melakukan perundang-undangan tentang pemerintahan yang bersih dan baik, selain peraturan tentang mekanisme pelaksanaan konsolidasi tanah, panitia pelaksana konsolidasi itu juga melanggar Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Atas dasar hal tersebut para penggugat melalui hakim Pengadilan tata Usaha Negara menuntut Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut; Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan batal atau tidak sah sertifikat Hak Milik No. 534 tanggal 30 Maret 1989, Surat Ukur No 1250, seluas 1412 M² atas nama Rosdiana Br. Sinaga yang terletak di Nagori Desa Pematang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. Memerintahkan tergugat untuk mencabut Surat Sertifikasi Hak Milik No. 534 tanggal 30 Maret 1989, surat ukur No. 1250, seluas 1412 M² atas nama Rosdiana Br. Sinaga. Yang terletak di Nagori/Desa Pematang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini. Dan putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, memutuskan perkara ini, dengan putusan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Yang amarahnya berbunyi sebagai berikut: Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor: 534/Desa Rambung Merah, tanggal 30 Maret 1989, Surat Ukur Nomor: 1250, tanggal 30 Maret 1989, luas 1.412 M² atas nama Rosdiana br. Sinaga. Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor: 534/Desa Rmbung merah, tanggal 30 Maret 1989, luas 1.412 M² atas nama Rosdiana Br. Sinaga, dan mencoret dari daftar buku tanah pada Kantor Pertahanan Kabupaten Simalungun. Menghukum Tergugat untuk membayar baiiaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 294.000,- (dua ratus sembialn puluh empat ribu rupiah). Secara umum konsolidasi tanah di Desa Pematang Simalungun memberikan manfaat bagi warga masyarakat di Desa Pematang Simalungun hal ini dapat dilihat dari, adanya bentk Kasiba (kawasan siap bangun) dan Lasiba (lahan siap huni). Adanya ketersediaan lahan yang berguna untuk pembangunan prasarana yang menunjang kualitas hidup masyarakat di Desa Pematang Simalungun. Seperti pembangunan jalan, pembangunan balai Desa serta ketersediaan lahan untuk kepentingan umum lainnya. Bahwa konsolidasi tanah di Desa Pematang Simalungun dianggap telah mengalami kegagalan, karena konsolidasi tanah tersebut telah memberikan dampak negative kepada masyarakat di Desa Pematang Simalungun, dalam bentuk pengurangan yang digunakan untuk konsolidasi tanah masyarakat sangatlah signifikan dan dapat dikatakan perampasan hak dari masyarakat, karena selain pengambilan tanah masyarakat secara mencolok, pelaksanaan konsolidasi tanah juga tidak sesuai dengan prosedur pelaksanaan konsolidasi tanah sebagaimana aturan hukum yang mengatur pelaksanaan konsolidasi tanah yang ada di Indonesia. Konsolidasi tanah di Desa Pematang Simalungun juga ditemukan penyalah gunaan wewenang dari panitia pelaksanaan konsolidasi tanah pada masa itu. Adapun yang menjadi solusi pelaksanaan konsolidasi tanah di Desa Pematang Simalungun atas kesalahan yang terjadi atas kegagalan pelaksanaan konsolidasi tanah tersebut, adalah dengan mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Simalungun sebagai gugatan perdata dan mengajukan gugatan tata usaha Negara di Pengadilan tata Usaha Negara Medan. Selain menempuh gugatan pada Pengadilan sebagai upaya penyelesaian masalah konsolidasi tanah di Desa Pematang Simalungun melalui jalur litigasi, maka penyelesaian masalah konsolidasi tanah, melalui jalur mediasi, negoisasi dan rekonsiliasi sebagai jalur non litigasi. Bahwa pelaksanaan kosolidasi di Desa Pematang Simalungun seharusnya memberikan manfaat kepada masyarakat di Desa Pematang

Simalungun sebagaimana tujuan diadakannya konsolidasi tanah tersebut. Bahwa seharusnya program pemerintah tersebut, harus mensejahterakan rakyat, pelaksanaan konsolidasi sebagai pemaksimalan penggunaan fungsi tanah, sebenar-benarnya dijalankan secara prosedural oleh panitia pelaksanaan konsolidasi tanah beserta peserta konsolidasi tanah tersebut, diharapkan semua *stakeholder* yang terlibat di dalamnya harus berpedoman pada hukum yang berlaku serta selalu berpijak pada aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan konsolidasi tanah tersebut. Bahwa diharapkan kegagalan pelaksanaan konsolidasi tanah di Desa pematang Simalungun, dapat diselesaikan melalui proses mediasi untuk mempercepat penyelesaian masalah konsolidasi tanah tersebut, dan penggunaan jalur litigasi diharapkan merupakan upaya terakhir di dalam penyelesaian pelaksanaan konsolidasi tanah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Ardiantoro, Bambang dan Edi Priatmono, 2001, *Penyelenggara Konsolidasi tanah, bahan Diklat Tatalaksana Pengaturan Pengusaha Tanah*, Pusat Pendidikan dan Latihan badan Pertahanan Nasional. Abdurrahman, *Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Perundang-undangan*, PT. Citra Adytia Bakti. Bandung, 1995.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, vol. 1, kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Anshari Siregar (1), Tampil (1), *Undang-undang Pokok Agraria Dalam Bagan*, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, 2001.
- Anshari Siregar (2), Tampil (2) *Pendaftaran Tanah Kepastian Hak*, Cetakan Pertama, Multi Grafika Medan, Medan, 2007.
- Anshari (3), Tampil *Pendalaman Lanjutan Undang-undang Pokok Agraria*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2000.
- Chamsah, Achmad Ali, H .,2001, *Hukum Agraria (pertahanan Indonesia)* Jilid 1, prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Dalimunthe, Chadidjah, *Politik Hukum Agraria Nasional Terhadap Hak-Hak atas Tanah*, Penerbit Yayasan Pencerahan Mandailing, Medan, 2008.
- Johan Nasution, Bahder, *Metode Penelitian Hukum CV*. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Hasibuan, Abdurrozaq, *Metodologi Penelitian*, 2003
- Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, 2005.
- Muis, Abdul, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fasilitas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1990.
- Oloan Sitorus *Keterbatasan Hukum konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif Dalam Penataan Ruang Di Indonesia*, Mitra Kebijakan tanah Indonesia, Yogyakarta. 2006.
- Mudjiono, *Politik dan Hukum Agraria*, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- Murad, Rusmadi, *Menyikapi Tabir Masalah Perthanan*, Madar Maju, Bandung, 2007.

- Muchsin, dkk, *Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Sejarah*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007.
- Mukti, Affan *Pembahasan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960*, USU Press, Medan, 2010.
- Kalo, Syafruddin, *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2004.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak-Hak atas Tanah*, edisi pertama, Cetakan Kelima, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Parlindungan, AP. *Landreform di Indonesia Suatu Studi Perbandingan*, Mandar Maju, Bandung, 1991.
- Saleh, K.Wantjik. 1981, *Hukum Acara Perdata RVG/HIR*, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia, hal.23-24.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press, Jakarta. 1994
- Soemartono, Gatot. 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, hal :119-120.
- Suanda, Iwayan, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Rineka cipta, Jakarta. 1991.
- Sutrisno, Adi Metodoligi Riset Nasional, AKNIIL, Magelang. 1987.
- Syarif, Elza. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta, 2011.
- T. Johara, Jayadimata. *Tata Guna Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah*, ITB Bandung. 1999.
- W,J,S Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta. 1999.
- Waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Prahek*, Sinar grafika, Jakarta.
- Wargakusumah, Hasan, dkk, 1995, *Hukum Agraria Buku Panduan Mahasiswa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Makalah :

Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, *Makalah Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Secara Swadaya Di Kantor Petahanan Kabupaten Kudus*, Kudus, 2010. Hal 1.

Sumarjono, Maria, SW., Juni 2001, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Makalah pada Lokakarya Regional Konsolidasi Tanah Perkotaan yang dilaksanakan di Medan, tanggal 12-13 Desember 1994.

Harsono, Boedi, 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan (Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 1993, *Tatacara Melepaskan Hak dan Penguasa Fisik atas Tanah serta Pemberian Hak atas Satuan Tanah Baru Dalam Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah*, Makalah pada Lokakarya Konsolidasi Tanah se Kalimantan tanggal 2-3 Maret 1992 di Pontianak, Diterbitkan Direktorat Pengaturan penguasaan Tanah Badan Pertahanan Nasional.

Undang-undang :

Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nomor: 4 tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah

Dokumen Hukum

Putusan Perkara Nomor: 53/G/2011 PTUN-MDN

Putusan Perkara nomor: 07/G/2012/PTUN-MDN

Internet

Damang, Sociological Jurisprudensi, <http://www.negarahukum.com/hukum/sociological-jurisprudence.html> diakses pada tanggal 28 Mei 2014 pukul 10.00 Wib

Fia S. Aji (Kanwil BPN Gorontalo), Penyelesaian sengketa Pertanahan Di Indonesia, <http://fiaji.blogspot.com/2007/09/penyelesaian-sengketa-pertanahan-fia-s.html> diakses pada tanggal 09 Agustus 2014.

Kasus Diakses pada tanggal 25 Juli 2014 oleh mohammad soleh Konsolidasi Tanah /LC Puger Jember Jawa Timur <http://birokrasi.kompasiana.com/2012/02/04/kasus-konsolidasi-tanahlc-puger-jember-jatimprogram-bpn-436172.html>

Konsep hukum Roescou Pound tentang sociological jurisprudence, http://sociological.blogspot.com/2012/11/sociological-jurisprudence_25.html, diakses pada tanggal 29 Mei 2014.

Mahyunish, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Mediasi Di Pengadilan*, <http://mahyunish.blogspot.com/2013/09/mekanisme-penyelesaian-sengketa-hak.html>, diakses pada tanggal 08 Agustus 2014.

Muchsin, 16 Juli 2002, *Konflik Sumber Daya Agraria dan Upaya Penegakkan Hukumnya*, Makalah Seminar Nasional Pertahanan 2002 “Pembaharuan Agraria”, Yogyakarta. Hal 5.

Yudhi Setiawan (Pegawai Kantor Pertahanan Gianyer Bali), *Tantangan dan Hambatan Konsolidasi Tanah Bagian (X)*, merupakan karya ilmiah berupa disertasi doctor yang di posted pada blognya Yudhi setiawan sendir pada senin tanggal 09 Februari 2009, dan diakses pada tanggal 22 Juli 2014.